



**KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**  
**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

Badan Hukum No. 4106/III/II/1978, Tanggal 13 November 1978  
Jalan Sedap Malam No. 3 Telp 08214 0011 915 Pes 321,116 Surabaya  
e-mail: kripemkotsby@gmail.com

**PERJANJIAN KREDIT**  
**NOMOR : USPM/ / /20.....**

Pada hari ini : .....tanggal ..... di Kantor KPRI Pemerintah Kota Surabaya telah diadakan perjanjian antara :

1. **Bambang Pontjo HM., SE** sebagai manager KPRI Pemerintah Kota Surabaya yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkantor di Jalan Sedap Malam NO. 3 Surabaya selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Kreditur)
2. Nama : ....., Nomor Anggota : ..... bekerja sebagai ASN / Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Surabaya pada Instansi Badan / Kantor / Dinas / Bagian / Kecamatan ..... yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Debitur)

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**PLAFON KREDIT**

Plafon Kredit yang diberikan KPRI Pemerintah Kota Surabaya selaku Pihak Pertama (Kreditur) kepada penerima kredit Pihak Kedua (Debitur) sebesar Rp. ....  
(.....)

**PASAL 2**  
**KETENTUAN KREDIT**

1. Pihak Kedua (Debitur) akan melakukan pembayaran atas kredit yang diterima kepada Pihak Pertama (Kreditur) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Hutang pokok sebesar	:	Rp. ....
b.	Jangka Waktu	:	36
c.	Jatuh tempo pembayaran angsuran pada tanggal	:	10/20 setiap bulat
d.	Angsuran Pokok Per Bulan	:	Rp. ....
e.	Jasa dan kewajiban sebesar	:	Rp. ....
f.	Sehingga Total Angsuran per bulan	:	Rp. ....

2. Pembayaran angsuran sebagaimana poin satu diatas melalui Bank BNI 46 dengan cara pendebitan pada rekening yang bersangkutan sesuai jumlah angsuran kredit tersebut diatas.
3. Dalam program kredit motor kepada anggota melalui KPRI Pemerintah Kota Surabaya, anggota tidak dibebani biaya antara lain :

- a. Kepada PIHAK PERTAMA (Kreditur) tetap harus diselesaikan oleh Ahli Waris Pihak Kedua (Debitur)
- b. Bila terjadi Motor milik Pihak Kedua (Debitur) hilang sebelum jatuh tempo, maka Pihak Pertama (Kreditur) tidak ada penggantian kepada Pihak Kedua (Debitur) dan itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua (Debitur), sedangkan pembayaran angsuran merupakan kewajiban untuk menyelesaikan sampai dengan batas waktu akhir pelunasan.
1. Dalam terjadi sesuatu hal Pihak Kedua (Debitur) lalai dan terjadi keterlambatan dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran dari tanggal yang ditentukan, maka Pihak Kedua (Debitur) dikenakan :
  - a. Sanksi denda sebesar 0,000222 per hari
  - b. Bila 3 bulan berturut turut tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran, maka pihak pertama akan menarik kendaraan milik pihak kedua.
- c. Pembayaran sanksi denda akan dihitung secara kumulatif dengan pennebetan di akhir tahun dan akhir pelunasan.

### **PASAL 3 JAMINAN KREDIT**

1. Pihak Kedua (Debitur) sanggup dan wajib membayar kembali sesuai dengan Pasal 2 kepada Pihak Pertama (Kreditur) melalui pennebetan dari rekening pihak kedua sebesar Rp. .... (.....) setiap bulannya sampai berakhirnya masa angsuran pinjaman.
2. BPKB akan diberikan kepada Pihak Kedua (Debitur) apabila kewajiban angsuran kredit dan sanksi denda keterlambatan dianggap telah lunas.
3. BPKB dapat diambil di KPRI Pemerintah Kota Surabaya dengan menyertakan bukti pelunasan kredit.

### **PASAL 4 PELUNASAN KREDIT**

1. Apabila hutang dilunasi sebelum tanggal berakhirnya pelunasan angsuran (jatuh tempo) , maka Pihak Kedua (Debitur) dikenakan pinalti tambahan Jasa sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari besarnya sisa Jasa yang belum terbayar.

### **PASAL 5 PENYELISIHAN**

1. Segala Perselisihan sebagai akibat dilaksanakan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri diwilayah Pihak Pertama (Kreditur) berkantor.

**PASAL 6  
PENUTUP**


1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai kewajiban Pihak Kedua (Debitur) terselesaikan secara keseluruhan sebagaimana PASAL 2.
2. Kedua belah pihak telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat-syarat perjanjian yang telah tertulis pada perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dari perjanjian, berikut perubahan-perubahannya (jika ada).

Demikian perjanjian ini dibuat atas dasar itikat baik pada pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, .....

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**



**BAMBANG PONTJO HM,  
SE**

.....

## PERNYATAAN PENERIMAAN HUTANG

Saya yang bertanda tangan / cap jempol di bawah ini : -----  
-----

N a m a : \_\_\_\_\_

Tempat, tanggal lahir : \_\_\_\_\_

NIP, Pangkat/Golongan : \_\_\_\_\_

No. Pinjaman : \_\_\_\_\_

U n i t : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri , selaku peminjam dan/atau yang berhutang untuk selanjutnya disebut " Anggota Peminjam ", mengaku menerima uang dengan nominal Rp. .... terbilang (.....) rupiah untuk pembelian motor Merk Honda jenis ..... pada KPRI Pemerintah Kota Surabaya

Surat Pengakuan Hutang ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku di KPRI Pemerintah Kota Surabaya

Surabaya,

**Anggota Peminjam**

.....